

[ARTICLE]

PENAL MEDIATION IN RESOLVING DOMESTIC VIOLENCE CASES: Perspectives from Positive Law and Islamic Jurisprudence towards Restoring Justice

Khairatun Hisan*¹, Fauziah Wiranti Brilliana², Selmarisa Wardhani³

¹ Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

² Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

³ Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam

Contact

Khairatun Hisan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jl. Kaligawe Raya No. Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ khisan5@gmail.com

How to cite

Khairatun Hisan, Fauziah Wiranti Brilliana, & Wardhani, S. . PENAL MEDIATION IN RESOLVING DOMESTIC VIOLENCE CASES: Perspectives from Positive Law and Islamic Jurisprudence towards Restoring Justice. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 3(1), 1-25. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/136>

History

Received: December 05, 2023

Accepted: December 10, 2023

Published: January 09, 2024

Abstract: In the settlement of domestic violence cases, the victim often refused to report the case because feeling ashamed. Therefore, better solution need to be applicated, which is by applying the concept of penal mediation, thus the parties will have full power to determine how the case should be settled. The purpose of this study is to discuss further about how positive law and Islamic law view domestic violence cases if done through penal mediation. The research method used is normative juridical with qualitative-inductive data analysis. The result is that positive law in Indonesia has adopted the elements contained in the penal mediation process, which is called the Restorative Justice system. Domestic violence is one of complaint offense which Penal Mediation could be implemented to solve it. In Islam, domestic violence is included in the category of criminal acts of persecution whose punishment is *qisas*. Judging from the fiqh jinayah, the penal mediation process is similar to the *qisas-diyat* punishment in several respects.

Keywords: domestic violence (KDRT); fiqh jinayah; penal mediation, restorative justice.

Abstrak: Dalam penyelesaian perkara KDRT, korban seringkali enggan untuk menyelesaikan perkara tersebut ke tahap peradilan yang salah satunya perasaan malu karena martabatnya telah terlukai. Maka dari itu, perlu adanya suatu penyelesaian perkara yang lebih baik. Konsep mediasi penal merupakan salah satu solusi dimana para pihak akan mendapatkan kekuasaan penuh untuk menentukan jalannya proses penyelesaian perkara. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas lebih tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang perkara KDRT, serta penyelesaiannya jika dilakukan melalui mediasi penal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data kualitatif-induktif. Hasil penelitian hukum positif di Indonesia telah mengadopsi unsur-unsur yang terdapat dalam proses mediasi penal, yaitu disebut dengan sistem *Restorative Justice*. KDRT merupakan delik pidana aduan yang memungkinkan penyelesaiannya melalui mediasi penal. Dalam Islam, KDRT termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan yang hukumannya adalah *qisas*. Ditinjau dari fiqh jinayah, proses mediasi penal serupa dengan hukuman *qisas-diyat* dalam beberapa hal.

Kata Kunci: fiqh jinayah; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); mediasi penal, *restorative justice*.



A. Pendahuluan

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini masih menjadi tugas yang besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selama 19 tahun, yakni UU No. 23 Tahun 2004, kasus KDRT di negara ini tetap marak terjadi.

Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terjadi 502.641 kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 92,6 persen korbannya adalah perempuan. Sementara dari data Komnas Perempuan, ada 502.641 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) pada tahun 2022. Sebanyak 417.451 kasus (83,3 persen) di antaranya adalah KDRT.¹

Namun, terlepas dari jumlah kasus KDRT yang sudah maupun yang belum dilaporkan, ada keengganan korban untuk menyelesaikan perkara tersebut hingga ke tahap peradilan. Salah satu faktornya adalah perasaan malu karena kekerasan yang dialaminya tersebut telah melukai martabatnya sehingga ia anggap itu sebagai aib. Kemudian timbulnya rasa khawatir akan pasangan korban atau suami yang akan dikenai pidana dan harus masuk penjara sedangkan sumber nafkah bagi anak-anaknya tergantung pada suaminya itu. Atau bahkan faktor ketidaksetujuan pihak keluarga atas gugatan yang diajukan oleh korban kepada pelaku menjadi ancaman bagi korban akan kekerasan yang mungkin akan timbul kembali.²

Seperti yang dirasakan oleh Indah, seorang wanita yang menjadi korban KDRT oleh saudara laki-lakinya sendiri. Awalnya indah hanya tinggal bersama orangtuanya. Namun, karena kakak laki-laki dan istrinya baru saja kehilangan pekerjaan, mereka pun terpaksa kembali dan ikut tinggal bersama orangtuanya. Akibat kehilangan pekerjaan, kakak laki-lakinya itu memiliki emosi yang tidak stabil dan kerap melakukan kekerasan terhadap adiknya tersebut (Indah). Indah sempat akan melaporkan tindakan tersebut kepada Komnas Perempuan, namun keluarganya tidak setuju karena kejadian ini merupakan aib keluarga.³

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun perkara KDRT sudah menjadi urusan publik dan termasuk dalam lingkup tindakan pidana, masih banyak keluarga yang memandang dan menganggapnya sebagai persoalan privat. Perkara KDRT memang memiliki dua unsur, unsur perdata maupun pidana. Unsur perdata karena perkara ini menyangkut hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak,

¹ "Suami Aniaya Istri Yang Sedang Hamil, Puan: Jangan Ada Toleransi Untuk KDRT," dpr.go.id, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45608/t/Suami-Aniaya-Istri-yang-Sedang-Hamil,-Puan:-Jangan-Ada-Toleransi-untuk-KDRT>.

² Baroroh H.B., "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2021).

³ "Angka KDRT Di Indonesia Meningkatkan Sejak Pandemi COVID-19: Penyebab Dan Cara Mengatasinya," August 6, 2020, <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001>.

terlebih jika kedua belah pihak adalah suami istri. Memiliki unsur Pidana karena terdapat tindakan berupa kekerasan dan penganiayaan yang mana delik tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dampak lain dari adanya KDRT adalah meningkatnya kasus perceraian di peradilan. Tak jarang dari wanita korban kekerasan tersebut menyembunyikan penderitaannya untuk kemudian langsung mengajukan gugatan cerai. Perkara KDRT yang tidak bisa diselesaikan dengan baik dengan diikuti mencuatnya tingkat perceraian telah menghilangkan sifat kesakralan dalam pernikahan. Selain itu juga akan berdampak pada psikologis korban terlebih pada anak yang akan menimbulkan suatu trauma akan pernikahan.⁴

Maka mengenai kasus KDRT ini, perlu adanya suatu penyelesaian perkara yang lebih baik. Suatu penyelesaian yang mengedepankan secara proporsional unsur perdata maupun pidana yang terdapat dalam kasus KDRT tersebut. Sehingga persoalan privasi keluarga tetap terjaga.

Ada sebuah pendapat yang mengemukakan bahwasanya model penyelesaian perkara dengan cara konsensus cenderung menimbulkan konflik baru. Akan lebih baik apabila suatu perkara diselesaikan secara asensus, yaitu dengan mengajak para pihak yang berperkara untuk berdialog sehingga menemukan titik temu yang solutif. Karena dialog akan menimbulkan suatu ozon positif.⁵ Oleh karena itu, ada proses lain yang perlu dilakukan dari sekedar penyelesaian melalui prosedur litigasi, terlebih bagi perkara KDRT. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan mediasi penal.

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses peradilan tetapi melibatkan korban, pelaku, dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai penyelesaian masalah dan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.⁶ Mediasi penal adalah salah satu cara penyelesaian non litigasi atau yang biasa disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Dengan menerapkan konsep mediasi penal dalam menyelesaikan perkara KDRT, para pihak akan mendapatkan kekuasaan penuh untuk menentukan jalannya proses penyelesaian perkara. Para pihak akan lebih leluasa untuk saling menceritakan maupun mendengarkan. Mediasi menawarkan fleksibilitas penyelesaian dari mekanisme hingga kesepakatan. Inilah mengapa mediasi disebut memiliki sistem *win-win solution*.⁷ Hasil yang diharapkan dari mediasi ini adalah suatu perdamaian antara kedua belah pihak atau suatu kesepakatan yang tidak saling merugikan.

⁴ Irwan Niza and Abdul Sakban, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.783>.

⁵ Santy, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)," *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).

⁶ Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018).

⁷ H.B., "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)."

Mengingat bahwa masih banyak keluarga yang menganggap bahwa perkara KDRT merupakan ranah privat, maka konsep mediasi penal memang patut untuk diterapkan. Hal ini juga dapat dilihat dari segi faktor penyebab KDRT tersebut yang mayoritasnya adalah problematika internal keluarga itu sendiri. Contohnya adalah permasalahan ekonomi, sosial, perbedaan persepsi antara pasangan atau anggota keluarga, masalah anak, masalah pendidikan, dan masalah kurangnya iman.⁸

Jika melihat pada hukum Islam, KDRT adalah termasuk tindak penganiayaan terhadap tubuh. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan karena adanya faktor pemukulan. Dalam Islam kejahatan disebut dengan *jarimah*.⁹ Sedangkan kejahatan merupakan tindakan pidana yang dalam Islam disebut *Jinayah*. Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur kejahatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat dari perbuatan yang dituju itu, seperti rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh.¹⁰

Tindak Pidana penganiayaan dalam Islam hukuman pokoknya adalah *qisas* karena diqiyaskan dengan tindakan pembunuhan.¹¹ Meskipun begitu, penganiayaan tidak seperti pembunuhan yang langsung menyebabkan kematian. Penganiayaan adalah kejahatan yang menyebabkan kecederaan atau *al-jarhu*. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd mengelompokkan *Qishas* menjadi dua, yaitu *qishas an-nafs* (pembunuhan) dan *qishas ghair an nafs* (bukan pembunuhan).¹²

Hukuman *Qishas* adalah membalas perbuatan si pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya kepada korban. Tetapi tentu saja *qishas* tidak bisa dilakukan apabila tidak ada bukti yang mendukung serta tidak ada tuntutan dari para ahli waris atau keluarga korban agar *qishas* itu diberlakukan kepada korban.¹³ Jika *qishas* tidak mungkin dilaksanakan atau pelaku telah dimaafkan oleh korban, maka hukuman dapat diganti dengan *diyat*.¹⁴

Penyelesaian perkara pidana melalui *qishas-diyat* dapat dikatakan hampir serupa dengan mediasi penal. Karena dalam *qishas-diyat*, penyelesaiannya mengedepankan keadilan substansial bagi korban melalui mekanisme musyawarah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:¹⁵

⁸ santy, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)."

⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, ed. Logung Pustaka (Yogyakarta, 2004), . 13

¹⁰ Husen Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKis, 2004), 242

¹¹ Al-Shafi'iy, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 182-188.

¹² Arif Furqon, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Agama Islam, 2002), 110.

¹³ Djazuli, *Fiqh Jinayah* (1993: PT. Grafindo Persada, n.d.), 101.

¹⁴ Al-Mawardi, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, Terj. Fadhli Bahri* (Jakarta: Darul Falah, 2000), 338.

¹⁵ Moch Choirul Rizal, "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017), 46-47.

“Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika menghendaki, mereka bisa membunuhnya, dan jika menghendaki, mereka bisa mengambil *diyāt*. Dan apa yang diperdamaikan maka menjadi milik mereka” (HR. at Tirmidzi)

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa tindak pidana yang diselesaikan dengan *qishas* menempatkan persetujuan keluarga dalam keputusannya. Apalagi pada perkara KDRT yang mayoritasnya terjadi pada wanita dan pasangan suami istri. Sifatnya yang memiliki unsur kekeluargaan, bukan sekedar hukuman yang dibutuhkan oleh korban KDRT, tetapi juga perlu diketahui permasalahan mengakar yang menjadi sebab terjadinya perkara tersebut. Sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkara dengan damai.

Maka dari itu, penulis ingin membahas lebih lanjut uraian permasalahan di atas tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang perkara KDRT serta penyelesaiannya jika dilakukan melalui mediasi penal. Sehingga dapat mengkaji persoalan tersebut melalui dua pandangan dan dapat mengadopsi nilai-nilai yang sesuai jika ditemukan. Oleh karena itu, pembahasan ini akan lebih lanjut pada bagaimana menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) melalui mediasi penal dalam perspektif fiqh jinayah.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Meriyanti Rihi, Renny Rebeka Masu, dan A Resopijani dalam jurnal *Artemis Law Journal* pada tahun 2023 yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Nonlitigasi (Studi di Kepolisian Sektor Kelapa Lima)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus KDRT perlu diselesaikan secara Non Litigasi karena para penyidik di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kupang mengarahkan korban dan pelaku untuk bermediasi bersama dengan tujuan untuk mengambil keputusan dan perundingan yang menghasilkan penyelesaian akhir untuk mencegah terjadinya kembali kasus secara berulang. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni membahas penyelesaian perkara KDRT dengan jalur nonlitigasi, namun terdapat perbedaan yang signifikan yaitu penelitian yang dilakukan penulis memandang penyelesaian KDRT dari sudut pandang fiqh jinayah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Boying Hasibuan dalam *Jurnal Al Qanun* pada tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Analisis Hukum Pidana Islam di Kota Medan”. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemberian sanksi berupa *qishash* bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja atau *diyāt* diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan tidak dengan sengaja. Kemudian apabila korban sampai dibunuh maka sanksi berupa *qishash* namun jika wali si terbunuh

memaafkan maka wajib membayar *diyath*. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni meninjau kasus KDRT dari fiqh jinayah. Namun perbedaan terletak pada aspek yang ditinjau. Penulis menitikberatkan pada memandang penyelesaian kasus KDRT secara nonlitigasi dengan fiqh jinayah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁶ Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan meneliti bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca dan menganalisis bahan primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum berupa buku, jurnal, dan bahan lainnya yang menunjang penelitian.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis data, membuat kesimpulan dan saran.¹⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berjenis sekunder, sebab data berasal dari bahan pustaka. Bahan penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

1. Bahan primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Bahan sekunder yang memberi penjelasan dari bahan primer, di antara bahan sekunder yang digunakan adalah: *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaily, *At Tasyri' al Jana i al Islami* karya Abdul Qadir Audah, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan jurnal-jurnal ilmiah yang mendukung tema penelitian
3. Bahan tersier yang menjelaskan bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif bersifat induktif karena data hasil penelitian berupa kata-kata verbal, bukan berupa angka. Syaodih Sukmadinata

¹⁶ J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 57.

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Sripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit ALFABETA Bandung, 2017).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pres, 1985), 21.

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individual atau kelompok.¹⁹

B. Konsep Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Penal

Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses penyelesaian suatu masalah yang mengikutsertakan pihak ketiga.²⁰ Dari perspektif terminologinya, mediasi penal dapat dikenal dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement*. Dalam bahasa Belanda disebut *Strafbemiddeling*. Disebut dengan *der Aubergerichtliche Tatausgleich* dalam bahasa Jerman dan *de mediation penale* dalam bahasa Perancis.²¹

Menurut Stuart M. Wildman, mediasi adalah “*a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute*”, yaitu suatu proses dimana seorang mediator memfasilitasi terjadinya komunikasi dan negosiasi antara para pihak agar tercapai kesepakatan mengenai sengketa yang mereka hadapi. Selanjutnya menurut Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah yang melibatkan pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²²

Definisi lain dinyatakan oleh M. Willian Baker. Menurutnya, mediasi penal adalah “*process of bringing victims and offender to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm*”. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses peradilan tetapi melibatkan korban, pelaku, dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai penyelesaian masalah dan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.²³

Pada dasarnya, penerapan mediasi hanya diberlakukan untuk menyelesaikan masalah perdata, seperti perjanjian, warisan, perceraian, dan hal lain yang tergolong problematika antar perorangan. Karena masalah keperdataan adalah masalah yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak yang saling terikat dan di antara penyebabnya

¹⁹ Suteki dan G. Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2018), 139.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 569.

²¹ Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik,” *Yustisia* 2, no. 1 (2013).

²² Faisal, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan,” *Pranata Hukum* 6, no. 1 (2011): 81–90.

²³ Faisal.

adalah ketidaksepahaman atau perlakuan ingkar janji antara keduanya. Sehingga penyelesaian yang paling efektif adalah mendamaikan kedua belah pihak.

Namun seiring berkembangnya zaman dan sifat hukum yang dinamis, konsep mediasi pun mulai diterapkan pada penyelesaian tindak pidana. Ada dua hal yang melatarbelakangi munculnya mediasi penal. Alasan yang pertama adalah karena adanya ide untuk memperbaharui hukum pidana, seperti ide untuk mulai memperhatikan perlindungan pada korban tindak pidana, ide untuk menerapkan konsep *restorative justice*, keinginan untuk mengatasi kekakuan dalam sistem hukum pidana yang berlaku, dan ide untuk menghindari efek negatif dari pemidanaan. Alasan yang kedua yang melandasi adanya mediasi penal adalah suatu masalah pragmatis, yaitu mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk menyederhanakan peradilan.²⁴

Dalam menerapkan mediasi penal, ada asas-asas yang harus ditaati agar keadilan dapat secara tepat dirasakan oleh kedua belah pihak. Di antaranya adalah asas bebas dan sukarela, kedua adalah kebebasan para pihak untuk menarik diri selama proses mediasi dan yang terakhir asas kerahasiaan.²⁵ Karena dalam proses mediasi, kedua belah pihaklah yang berkuasa penuh atas penyelesaian perkara yang mereka tempuh. Mediator hanyalah sebagai penengah yang bersifat netral. Ibaratnya sebagai pendengar setia bagi si pencerhat yang siap memberikan usulan-usulan dan nasehat yang jika diperlukan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa konsep penyelesaian mediasi penal adalah secara *win-win solution* (menang-menang) bukan secara *win-lost* (menang-kalah) apalagi *lost-lost* (kalah-kalah). Dalam proses mediasi, yang berperkara diharapkan dapat mendapatkan kesepakatan yang tidak saling merugikan dan berujung pada perdamaian. Tidak seperti dalam proses hukum litigatif yang cenderung berakhir secara *win-lost* (menang-kalah).²⁶

Secara yuridis, penyelesaian perkara melalui mediasi penal di Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas. Mediasi penal tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, mediasi penal bukanlah hal yang asing dalam proses penyelesaian suatu perkara. Karena sistem penyelesaian perkara dengan cara mediasi penal ini, sejatinya telah tumbuh dalam masyarakat adat sejak zaman dahulu.²⁷

²⁴ Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Inovatif4* (n.d.), 1-10.

²⁵ Umi Rozah, "Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perdana Pidana," n.d, 321.

²⁶ Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik," 3

²⁷ Reyner and Dian Adriawan Daeng Tawang, "Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Hukum Adigama*, n.d., 10.

Eksistensi mediasi penal masih dirasakan oleh masyarakat adat di beberapa daerah, seperti Aceh. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Aceh No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menyatakan bahwa “sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.”²⁸ Selanjutnya adalah masyarakat Kenagarian Kuok, Provinsi Riau yang menggunakan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkelahian. Karena menurut masyarakatnya, proses mediasi dirasa lebih menguntungkan karena didasari atas kesepakatan bersama.²⁹ Daerah lainnya adalah masyarakat suku Sasak, Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan nama Begundem atau musyawarah menuju perdamaian.³⁰

Meskipun belum memiliki landasan yuridis, hukum positif di Indonesia telah mengadopsi unsur-unsur yang terdapat dalam proses mediasi penal, yaitu disebut dengan sistem *Restorative Justice*. Salah satu Undang-Undang yang menerapkan sistem *Restorative Justice* adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³¹ *Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dalam peradilan yang ditarik penyelesaiannya menjadi di luar peradilan. Menurut Mark. S. Umbreit mengartikan peradilan *restoratif* sebagai suatu proses untuk melibatkan sebisa mungkin semua pihak yang memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan memahami kerugian yang ditimbulkannya, keinginan-keinginan dari pihak korban, dan kewajiban-kewajiban dari pihak pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk memulihkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebaik mungkin.³²

Secara umum, mediasi penal di Indonesia dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu mediasi penal yang dilakukan di luar peradilan dan mediasi penal yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Adapun mediasi penal bentuk yang pertama biasa ditemukan dalam lembaga adat desa atau lembaga kemasyarakatan desa dengan dibersamai oleh beberapa ketetapan dan ketentuan, di antaranya:³³

- a) Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dan memungkinkan untuk dilakukan mediasi di luar peradilan pidana
- b) Mediasi penal dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan yang keabsahannya diakui jika dilakukan dengan sukarela.

²⁸ Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.”, 7.

²⁹ Ismi Anandita, “Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar,” *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (2016): 1–15, 9.

³⁰ Lilik Prihatini, “Prespektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana,” *Pakuan Law Review* 1, no. 1 (2015), 17.

³¹ Tri Jata Ayu Pramesti, “Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak - Klinik Hukumonline,” August 25, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>.

³² Natangsa Surbakti, “Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2014), 97.

³³ Febrina Hertika Rani and Luil Maknun, “Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain,” *Lex Librum* 6, no. 2 (2020): 119–29, 19–20.

- c) Mediasi penal difasilitasi oleh mediator yang dapat dilakukan oleh perangkat adat/desa
- d) Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban sebagai keputusan yang sah dan final, cukup disahkan dengan materai dan tanda tangan para pihak
- e) Hasil kesepakatan antara dua pihak yang dicapai melalui mediasi sebagai alasan dihapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.

Adapun mediasi bentuk kedua, yaitu mediasi penal yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, proses mediasi penal dapat ditemukan di setiap tahapan proses penyelesaian perkara. Di antaranya:³⁴

- a) Mediasi penal dalam tahap penyidikan. Para penyidik dimungkinkan dapat meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan
- b) Mediasi penal dalam tahap penuntutan, setelah pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Dalam tahap ini penuntut umum hendaknya menganjurkan pada pihak untuk berdamai sebelum dilanjutkan ke tahap sidang. Penuntut umum dapat langsung menghentikan penuntutan apabila telah terjadi proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.
- c) Mediasi penal pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, setelah pelimpahan perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan. Dalam tahap ini Hakim menawarkan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian antara para pihak sebelum dilakukannya proses pemeriksaan di depan pengadilan dengan melihat kriteria tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Bentuk mediasi penal kedua poin a, biasanya dapat dilihat secara implisit melalui wewenang diskresi kepolisian. Melalui wewenang diskresi dalam tahap penyidikan, kepolisian dapat menilai layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilanjutkan dalam proses selanjutnya. Dalam hal ini pejabat Kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan yang menaunginya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁵ Sedangkan bentuk mediasi penal kedua pada poin b, dilakukan oleh Jaksa dengan bentuk *Restorative Justice*. Dalam hal ini, terdapat peraturan Jaksa yang membahas tentang *Restorative Justice*, yaitu Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁴ Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono, "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Law Reform* 12, no. 2 (2016): 266-76, 66-76.

³⁵ Reyner and Tawang, "Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.", 13.

Peraturan mengenai mediasi penal memang belum ada, tetapi ada PERMA yang mengatur tentang jalannya proses mediasi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tetapi peraturan tersebut lebih mengacu pada proses mediasi ketika beracara dalam sengketa perdata.

C. Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup KDRT

Dalam Pasal 1 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah *“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*

Sedangkan yang tergolong dalam ruang lingkup rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu meliputi:

- a) Suami, istri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Mengacu pada pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga tidak diartikan secara sempit hanya sebatas pasangan suami istri atau keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak. Tetapi segala tindakan kekerasan yang mengancam martabat dan kemerdekaan seseorang yang tinggal bersama-sama sebagai suatu kesatuan keluarga dalam rumah tersebut.

Meskipun terkesan menyangkut persoalan privat, tetapi KDRT sudah termasuk dalam lingkup tindakan pidana. Hal ini disebabkan karena pemerintah melihat fenomena KDRT di Indonesia masih marak terjadi, terlebih mayoritas korbannya adalah perempuan. Pemerintah pun menilai bahwa hal ini sudah masuk dalam ranah Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh Negara. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dengan

dikeluarkannya peraturan ini pemerintah berharap agar masyarakat terhindar dan terbebas dari ancaman kekerasan.³⁶

Sehubungan dengan ini, Asisten Deputi Bidang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA), Usman Basuni mengatakan “KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Untuk itu, UU PKDRT merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku, dan melindungi korban”. Atas dasar salah satu faktor itulah, KDRT pun bukan lagi permasalahan yang hanya menyangkut urusan privat tetapi sudah menjadi perhatian publik.

Karena sudah termasuk dalam delik pidana, maka bagi kasus ini pun berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tetapi istilah kekerasan fisik yang dimaksud dalam UU PKDRT tidak ada dalam KUHP. KUHP menggunakan istilah penganiayaan untuk menggambarkan suatu tindakan kekerasan yang melukai tubuh secara sengaja.³⁷

2. Penyelesaian Perkara KDRT melalui Mediasi Penal

Pada umumnya, penyelesaian perkara KDRT adalah sama seperti tindak pidana lainnya, yaitu melalui proses litigasi setelah korban mengajukan tuntutan. Dari mulai penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas ke pengadilan. Dan pada prinsipnya, tidak ada delik pidana yang penyelesaiannya dilakukan di luar proses peradilan layaknya perkara perdata. Namun, dilihat dari sifat hukum yang dinamis dan mengindahkan pembaharuan dalam praktiknya, penerapan mediasi pun dapat dilakukan dalam beberapa perkara pidana.³⁸

Walaupun tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan, berikut perkara pidana yang dikategorikan dapat dilakukan proses mediasi penal di Indonesia, di antaranya:³⁹

- a) Pelanggaran pidana yang dilakukan adalah termasuk kategori delik aduan yang bersifat absolut ataupun relatif
- b) Pidana denda adalah ancaman bagi pelaku pelanggaran hukum tersebut dan pelaku telah membayarnya (Pasal 80 KUHP)

³⁶ “KDRT Bukan Lagi Ranah Privat, Segera Laporkan Jika Anda Menemukan Kasusnya!,” March 9, 2018, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1668/kdrt-bukan-lagi-ranah-privat-segera-laporkan-jika-anda-menemukan-kasusnya>.

³⁷ Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Mahkamah* 9, no. 1 (2015), 44.

³⁸ Ramiyanto, “Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice),” 2015.

³⁹ Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik.”

- c) Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda;
- d) Pelanggaran hukum merupakan tindak pidana di bidang hukum administrasi dan pidana sanksi dijadikan sebagai *ultimum remedium*.
- e) Pelanggaran hukum termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum dapat bertindak atas tindakan tersebut dengan wewenang diskresinya.
- f) Pelanggaran hukum pidana tersebut bisa dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan oleh Jaksa Agung atas wewenang yang dimilikinya
- g) Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat dan dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Lalu timbul pertanyaan mengenai mungkinkah KDRT diselesaikan dengan mediasi penal? Dalam penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal, maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah KDRT termasuk dalam kategori tindak pidana yang disebutkan di atas.

Dilihat dari segi tata cara pemrosesannya, delik pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah suatu perkara yang dapat langsung diproses tanpa perlu menunggu adanya laporan dari korban. Sedangkan yang dimaksud delik aduan adalah perkara yang prosesnya dapat dilakukan hanya apabila sudah diadukan oleh korban atau telah ada persetujuan dari korban bahwa perkara ini akan diproses.⁴⁰

Menurut kajian hukum yang dilakukan oleh hukumonline.com, perkara KDRT dapat disebut delik biasa ataupun delik aduan. Dalam hal perkara KDRT adalah delik aduan, dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (4) dan 45 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.⁴¹ Pasal 44 ayat (4) berbunyi:

“Dalam, hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dan dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau

⁴⁰ Arasy Pradana A. Azis, “Penghentian Proses Hukum Karena Korban Memaafkan Pelaku KDRT - Klinik Hukumonline,” August 2, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d40fd05ed9e6/penghentian-proses-hukum-karena-korban-memaafkan-pelaku-kdrt/>.

⁴¹ Arasy Pradana A. Azis.

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-sehari. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Klausul “dilakukan oleh suami istri” menandakan bahwa perkara KDRT itu belum dapat diproses apabila salah satu dari mereka yang merupakan korban belum mengadukan tindakan kekerasan pasangannya pada aparat penegak hukum. Maka, karena KDRT bisa dikategorikan dalam delik aduan, proses mediasi dalam penyelesaian perkara tersebut mungkin dilakukan. Karena delik aduan termasuk dalam tindakan pidana yang dikategorikan boleh dilakukan mediasi terhadap penyelesaiannya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada hakikatnya, tidak ada Hakim yang dapat menyelesaikan persoalan KDRT kecuali melalui proses peradilan. Namun sebenarnya, unsur mediasi penal dalam penyelesaian KDRT dapat ditemukan dan dilakukan pada setiap tahapan proses penyelesaian perkara di peradilan. Mulai dari proses awal yang dilakukan oleh institusi Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa polisi dapat melakukan mediasi melalui wewenangnya yang disebut diskresi. Contoh institusi kepolisian yang telah menerapkan wewenang diskresinya untuk menyelesaikan perkara KDRT adalah Polresta Malang. Dari tahun 2013 hingga 2015, Polresta Malang telah tercatat lebih dominan menyelesaikan perkara KDRT pada tahap penyelidikan daripada dilimpahkan ke pengadilan.⁴²

Beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan oleh pihak kepolisian Malang dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan diskresinya diantaranya adalah:

- a) Adanya peraturan kepolisian yang menaungi kewenangan diskresi, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun pengaturannya tidak dijelaskan secara rinci.
- b) Keinginan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian perkara.
- c) Menghindari terjadinya penumpukan perkara di Kepolisian
- d) Adanya keinginan dari pihak kepolisian maupun dari pihak berperkara agar perkara diselesaikan dengan solusi terbaik, yaitu *win-win solution*.⁴³
- e) Adanya perasaan iba dan belas kasihan dari korban.⁴⁴

⁴² Fadly Herdian, “Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt (Studi Di Polresta Malang),” 2015.

⁴³ Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik.”

⁴⁴ Herdian, “Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt (Studi Di Polresta Malang).”

Proses penyelesaian KDRT melalui mediasi penal juga dilakukan oleh pihak Kejaksaan di daerah Trenggalek. Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Trenggalek terlibat dalam perkara KDRT dan perkara KDRT tersebut telah berhasil diselesaikan dengan cara damai melalui program *Restorative Justice*. Kejaksaan Negeri Trenggalek pun melakukan penghentian penuntutan terhadap pelaku KDRT tersebut.⁴⁵

Ada 4 alasan yang diujarkan oleh Kasi Pidana Umum Kejari Trenggalek, Fajar Nurhesdi, S.H, mengenai diterapkannya sistem *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara KDRT. Di antara alasannya itu, yang pertama adalah karena yang tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, sanksi pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, adanya keinginan untuk berdamai antara korban dan pelaku. Dan yang terakhir adalah adanya respons positif dari masyarakat. Selain itu, pertimbangan lain adalah bahwa pelaku dan korban adalah suami istri yang tergolong masih muda. Sehingga pihak kejaksaan bahwa keduanya perlu berdamai karena perjalanan pernikahan mereka masih berpotensi memiliki masa depan yang tidak boleh hancur hanya karena emosi sesaat.⁴⁶

Selanjutnya adalah pelimpahan perkara KDRT pada peradilan apabila di pihak Kepolisian dan Kejaksaan para pihak yang berperkara tidak bisa berdamai. Pada dasarnya, ketika perkara pidana telah masuk dalam proses persidangan, maka Hakim tidak bisa melakukan mediasi. Tetapi jika para pihak telah melakukan mediasi di luar pengadilan, maka bukti perdamaian tersebut bisa menjadi alasan bagi Hakim untuk meringankan hukuman bagi korban atau putusan lain menurut pertimbangan Hakim.⁴⁷

Meskipun perkara pidana yang sudah masuk peradilan tersebut tidak bisa lagi dilakukan mediasi, ada hal lain yang bisa dilakukan jika memang para pihak yang berperkara menginginkan perdamaian. Yaitu dengan penghentian proses hukum dengan mencabut aduan. Karena KDRT termasuk dalam delik aduan, maka penuntutan pelaku bisa dihentikan apabila korban mencabut aduannya. Pada dasarnya, batasan pencabutan aduan hanya dapat dilakukan paling lambat tiga bulan sejak aduan diajukan. Namun, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009, pencabutan aduan yang sudah melebihi batas waktu mungkin saja dapat dilakukan. Hal ini didasari atas adanya nilai-nilai perdamaian yang harus didahulukan. Menurut Hakim, perdamaian yang diinginkan oleh terlapor dan pelapor adalah hal yang harus diprioritaskan. Ajaran ini merupakan implementasi dari ajaran *Restorative*

⁴⁵ Galang Rambu, "Kejari Bersama LBH Ansor Trenggalek Selesaikan Perkara KDRT Melalui Program Restorative Justice - AJT TV," September 18, 2021, <https://ajttv.com/kejari-bersama-lbh-ansor-trenggalek-selesaikan-perkara-kdrt-melalui-program-restorative-justice/>.

⁴⁶ Galang Rambu.

⁴⁷ Tegar S.M Sijabat, "Dapatkah Hakim Melakukan Mediasi Kasus KDRT? - Klinik Hukumonline," May 11, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9561d6c8d80/dapatkah-hakim-melakukan-mediasi-kasus-kdrt>.

Justice dan karena penyelesaian atas dasar ajaran tersebut akan menyelesaikan konflik dan memuaskan para pihak yang berselisih.⁴⁸

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa nilai-nilai dan unsur-unsur mediasi penal dapat ditemukan di setiap proses hukum. Dalam implementasinya harus ada dukungan dari keluarga kedua belah pihak yang berperkara, masyarakat dan penegak hukum. Penegak hukum dapat dikatakan memiliki posisi yang penting dalam mengimplementasikan proses penyelesaian perkara melalui mediasi ini. Karena ketika masyarakat bermasalah dengan hukum, aparat penegak hukum lah tempat mereka mengadu. Maka sebisa mungkin, dalam proses penegakannya, hukum itu tidak hanya bersifat represif tetapi juga konsolidatif.

Model penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal dengan pendekatan *Restorative Justice* menunjukkan sifat hukum yang konsolidatif karena para pihak diajak untuk saling berdialog untuk menghasilkan suatu musyawarah mufakat. Dibandingkan dengan sistem pemberian hukum dan pemenjaraan yang lebih terlihat seperti pembalasan dendam dan mementingkan pendekatan keamanan (*security approach*), mediasi berusaha untuk mengakhiri perkara dengan damai. Implementasi mediasi penal juga merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum dan merupakan proses pemulihan keadilan bagi korban maupun pelaku.⁴⁹

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih Jinayah

Secara terminologi, kata jinayah mempunyai beberapa pengertian. Abdul Qadir Audah mendefinisikan jinayah dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut terhadap jiwa, harta benda, atau lainnya. Menurut Sayyid Sabiq, jinayah merupakan segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari karena menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁵⁰

Jinayat terhadap manusia berdasarkan tingkat ukuran beratnya dibagi menjadi tiga macam. *Pertama*, jinayat terhadap nyawa yaitu pembunuhan. *Kedua*, jinayat terhadap fisik yaitu pemukulan dan pencederaan. *Ketiga*, jinayat yang apabila dilihat dari satu sisi maka itu adalah jiwa, namun jika dilihat dari sisi lainnya bukan termasuk jinayat terhadap jiwa, yaitu jinayat terhadap janin atau pengguguran kandungan.

⁴⁸ Arasy Pradana A. Azis, "Penghentian Proses Hukum Karena Korban Memaafkan Pelaku KDRT - Klinik Hukumonline."

⁴⁹ Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Restorative Justice," 2020, 300-302.

⁵⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2020).

Sebab janin dianggap merupakan bagian dari ibunya yang nyatanya tidak terpisah dari ibunya.⁵¹

Tindak pidana kekerasan tidak disebutkan secara eksplisit dalam fiqh jinayah. Namun perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana atas selain jiwa atau terhadap fisik. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain namun tidak sampai menyebabkan kematian, seperti melukai atau memukul, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan.⁵²

Tindak pidana atas fisik atau penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana atas selain jiwa (fisik) dengan sengaja dan tidak sengaja. Tindak pidana atas fisik dikatakan sengaja apabila memenuhi dua syarat. *Pertama*, perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatannya. *Kedua*, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Menurut Imam Ahmad, perbedaan antara tindak pidana fisik terletak pada hukumannya. Apabila disengaja hukumannya *qisas*, jika tidak disengaja maka hukumannya adalah *diyat*. Sedangkan Imam Syafii berpendapat bahwa tindak pidana atas fisik dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan murni dan semi sengaja. Dikatakan sebuah kesengajaan apabila terdapat niat yang melandasinya untuk berbuat, sedangkan semi sengaja tidak ada maksud untuk menimbulkan sesuatu.⁵³

Kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang mengharamkan segala tindakan menyakiti, mencederai, dan melukai diri sendiri maupun orang lain baik secara verbal maupun dengan tindakan terhadap anggota tubuh. Dalam madzhab Hanafi, pemukulan suami kepada istri hanya diperbolehkan apabila suami telah melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Islam, yaitu memberi nasihat dan pisah ranjang. Pemukulan yang dilakukan oleh suami juga tidak dibolehkan sampai mencederai istrinya. Apabila suami melakukan kekerasan tanpa melalui tahapan tersebut maka ia telah melampaui batas dan dapat diajukan ke pengadilan.⁵⁴

Allah berfirman dalam Surat An Nisa' ayat 34:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Nazariyah Al-Darurah As-Shariyah* (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, n.d.), 541.

⁵² Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.", 53.

⁵³ E. Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Qanun* 1, no. 20 (2017).

⁵⁴ S.B. Hidayah, "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Fikih Jinayah," *In Right* 2, no. 2 (2013): 451-476.

mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dari ayat di atas, apabila istri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan maka harus ada tahapan yang harus dilalui sebelum suami memukul istri. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah suami memberi nasihat kepada istri. Jika istri tetap membangkang, maka suami memisahkan ranjangnya dan tidak menggaulinya. Setelah kedua tahapan tersebut dilakukan, suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan sebagai pendidikan baginya. Apabila istri tetap melakukan pembangkangan maka diutuslah wakil dari pihak suami dan pihak istri untuk mendamaikan keduanya.⁵⁵ Maka tidak dibenarkan apabila suami mencederai istri dengan alasan apa pun tanpa melalui tahapan yang telah ditentukan dalam Islam. Suami yang berbuat demikian bisa dilaporkan ke pengadilan dan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Hukuman dalam fiqh jinayah dibagi menjadi tiga, yaitu *had*, *qisas* dan *diyat*, serta *ta'zir*. *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan dan merupakan hak bagi Allah. Maksudnya dalam *had* tidak ada pengurangan hukuman dari manusia ataupun dari masyarakat karena hak bagi Allah. Hukuman *had* berlaku pada tujuh tindak pidana, yaitu zina, *qadzaf*, minum *khamr*, mencuri, pemberontakan, murtad, dan perampokan. Sedangkan hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak bagi manusia, yang berarti korban bisa memaafkan pelaku dan hukuman bisa tidak dilaksanakan. *Qisas* dan *diyat* berlaku pada tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan dengan sengaja, dan penganiayaan dengan tidak sengaja. Hukuman jenis ketiga adalah hukuman *ta'zir* yang merupakan hukuman yang diberikan oleh hakim dan tidak memiliki batasan tertentu.⁵⁶

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang hukumannya bisa berupa *qisas* atau *diyat*. Kekerasan terhadap fisik atau penganiayaan dapat berupa pemotongan anggota tubuh atau menyebabkan anggota tubuh kehilangan fungsinya, atau berupa pelukaan pada selain kepala atau biasa disebut "*al-jirāh*" atau kekerasan fisik pada kepala dan muka yang disebut "*asy-syijāj*." Semuanya memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Apabila penganiayaan berupa pemotongan anggota tubuh maka hukumannya adalah *qisas*

⁵⁵ M.A. Sabuni, *Tafsir Ayat Al Ahkam Jilid 1* (Damaskus: Maktabah al Ghazali, 1980), 469.

⁵⁶ A.Q. Audah, *At Tasyri' Al Jinai Al Islami* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2005), 63-64.

atau *diyat* dan *ta'zir*. Sedangkan apabila menghilangkan fungsi anggota tubuh, hukumannya adalah *diyat* atau *ursy*. Jika penganiayaan berupa pelukaan baik terhadap kepala dan muka ataupun lainnya, maka hukuman berupa *qisas* atau *ursy* atau *hukūmatu al-'dl*.⁵⁷

E. Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal dalam Fiqh Jinayah

Konsep mediasi penal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia memiliki beberapa kesamaan dalam proses pemidanaan *qisas-diyat* dalam fiqh jinayah. Keduanya melibatkan kedua pihak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Hukuman *qisas* telah Allah syariatkan dalam Alquran:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqarah (2): 178)

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk penganiayaan yang apabila dilakukan dengan sengaja akan mengakibatkan berlakunya hukum *qisas*. Al Jurjani mengatakan bahwa *qisas* adalah mengenakan sebuah tindakan kepada pelaku sama seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Dalam *al Mu'jam al-Wasit*, pengertian *qisas* adalah menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dibalas dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁵⁸

Namun demikian, hukuman *qisas* dapat gugur dengan sebab beberapa perkara, yaitu pelaku meninggal dunia, adanya pemaafan, adanya kompromi damai, dan yang keempat adalah pelaku mewarisi hak *qisas* yang mulanya akan dilaksanakan terhadapnya.⁵⁹ Dalam halnya pemidanaan hukum positif, hukuman bagi pelaku dapat digugurkan apabila melakukan mediasi penal yang mencakup kompromi damai dan pemaafan dari pihak korban dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan proses pemidanaan *qisas* dalam fiqh jinayah.

⁵⁷ W.A. Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7* (Jakarta: Darul Fikir, 2016), 665.

⁵⁸ N. Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 616.

⁵⁹ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, 616.

Pemaafan dalam menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah melepas hak *qisas* secara cuma-cuma atau menggantinya dengan hukuman *diyat*. Sementara menurut Malikiyah dan Abu Hanifah, pemaafan adalah gugurnya hukuman *qisas* secara cuma-cuma, adapun mengalihkannya dengan hukuman *diyat* bukanlah pemaafan, melainkan kompromi damai.⁶⁰

Sedangkan *shulh* atau kompromi damai adalah pengguguran dengan suatu imbalan kompensasi. Adapun pemaafan bisa dilakukan secara cuma-cuma atau dengan imbalan kompensasi. Apabila pemaafan dari *qisas* diberikan dengan ganti meminta *diyat*, maka ulama Hanafiyah dan Malikiyah menilainya dengan bentuk *shulh*. Namun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah pemaafan dengan ganti *diyat* tetap disebut pemaafan. Hukum *shulh* dan pemaafan sama, sehingga barangsiapa yang berhak memberi pemaafan, maka ia juga berhak melakukan *shulh*. Pemaafan dan *shulh* juga memiliki implikasi yang sama dalam hal pengguguran *qisas*.⁶¹ Begitu pula dengan mediasi penal yang dapat menghapuskan hukuman pidana apabila telah mencapai kesepakatan antara dua pihak yang telah disahkan dengan materai dan tanda tangan para pihak.⁶²

Persamaan antara mediasi penal dan ppidanaan *qisas* adalah *diyat* sebagai ganti rugi atas *qisas* yang seharusnya dilakukan serupa dengan ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban atas gugurnya hukuman pidana yang seharusnya diterima oleh pelaku. *Diyat* adalah uang yang diberikan kepada korban dan keluarganya oleh pelaku.⁶³ Pemberian *diyat* kepada korban mirip dengan pemberian kompensasi oleh pelaku tindak pidana kepada korban dalam mediasi penal dengan model *reparation negotiation programmes*. Keduanya memiliki tujuan menciptakan keadilan yang merata untuk keluarga korban, bukan seperti hukuman denda yang dibayarkan oleh pelaku kepada negara.⁶⁴

Selanjutnya, upaya penyelesaian tindak pidana dengan *qisas* melibatkan pihak korban dan keluarganya secara langsung dengan pelaku. Keterlibatan keluarga dalam rangka melakukan konfirmasi untuk memaafkan pelaku atau sebaliknya.⁶⁵ Hal ini serupa dengan mediasi penal model *family and community group conferences* yang melibatkan partisipasi keluarga pelaku dan masyarakat lainnya yang diharapkan menghasilkan keputusan yang komprehensif dan memuaskan korban.⁶⁶

⁶⁰ A.Q. Audah, *At Tasyri' Al Jinai Al Islami* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2005), 629.

⁶¹ W.A. Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7* (Jakarta: Darul Fikir, 2016), 624.

⁶² Rani and Maknun, "Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain."

⁶³ A.B. Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Bekasi: Darul Falah, 2015), 682.

⁶⁴ Reyner and Tawang, "Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

⁶⁵ Rizal, "MEDIASI PENAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM."

⁶⁶ Prihatini, "Prespektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana."

F. Simpulan

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses peradilan dengan melibatkan korban, pelaku, dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai penyelesaian masalah dan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Meskipun belum memiliki landasan yuridis, hukum positif di Indonesia telah mengadopsi unsur-unsur yang terdapat dalam proses mediasi penal, yaitu disebut dengan sistem *Restorative Justice*. Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT dikategorikan dalam delik aduan, yang mana menerapkan proses mediasi dalam penyelesaian perkara tersebut mungkin dilakukan. Dalam Islam, KDRT termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan yang hukumannya adalah *qisas*. Ditinjau dari *fiqh jinayah*, proses mediasi penal serupa dengan hukuman *qisas -diyat* dalam beberapa hal. *Pertama*, konsep pemaafan dan *shulh* dalam hukuman *qisas* dapat menggugurkan hukuman tersebut sebagaimana mediasi penal yang dapat meniadakan hukuman pidana bagi pelaku. *Kedua*, *diyat* dapat disamakan dengan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku dan keluarganya kepada korban sebagai ganti atas peniadaan hukuman yang telah ditetapkan. *Ketiga*, upaya penyelesaian *qisas -diyat* dan mediasi penal membutuhkan partisipasi kedua keluarga dan masyarakat tertentu dalam merumuskan keputusan yang disepakati kedua belah pihak sehingga menghasilkan keputusan yang komprehensif dan memuaskan korban.

Dalam hal ini penulis menyarankan kepada seluruh elemen penegak hukum agar memaksimalkan proses mediasi penal atau *Restorative Justice* terhadap korban KDRT. Dengan diterapkannya mediasi penal, korban berpotensi memiliki banyak ruang untuk menceritakan deritanya kepada pihak ketiga maupun pelaku. Selain itu, mediasi penal pun memberikan unsur keadilan yang proporsional bagi korban dan pelaku. Dengan begitu, penyelesaian KDRT dapat diproses dengan cepat tanpa harus melalui proses litigasi yang umumnya membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al-Shafi'iy. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Anandita, Ismi. "Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar." *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (2016): 1-15. <https://www.neliti.com/id/publications/118172/penerapan-mediasi-penal-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-perkelahian-menurut-huk>

- “Angka KDRT Di Indonesia Meningkatkan Sejak Pandemi COVID-19: Penyebab Dan Cara Mengatasinya,” August 6, 2020. <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001>.
- Arasy Pradana A. Azis. “Penghentian Proses Hukum Karena Korban Memaafkan Pelaku KDRT - Klinik Hukumonline,” August 2, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d40fd05ed9e6/penghentian-proses-hukum-karena-korban-memaafkan-pelaku-kdrt/>.
- Audah, A.Q. *At Tasyri' Al Jinai Al Islami*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. 1993: PT. Grafindo Persada, n.d.
- dpr.go.id. “Suami Aniaya Istri Yang Sedang Hamil, Puan: Jangan Ada Toleransi Untuk KDRT,” 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45608/t/Suami-Aniaya-Istri-yang-sedang-hamil-puan-jangan-ada-toleransi-untuk-kdrt>.
- Faisal. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan.” *Pranata Hukum* 6, no. 1 (2011): 81–90. <https://www.neliti.com/publications/26746/mediasi-penal-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan>
- Furqon, Arif. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Agama Islam, 2002.
- Galang Rambu. “Kejari Bersama LBH Ansor Trenggalek Selesaikan Perkara KDRT Melalui Program Restorative Justice - AJT TV,” September 18, 2021. <https://ajttv.com/kejari-bersama-lbh-ansor-trenggalek-selesaikan-perkara-kdrt-melalui-program-restorative-justice/>.
- H.B., Baroroh. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2021). <https://core.ac.uk/download/pdf/229718983.pdf>
- Herdian, Fadly. “DASAR PERTIMBANGAN TINDAKAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT (Studi Di Polresta Malang),” 2015.
- Hidayah, S.B. “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Fikih Jinayah.” *In Right* 2, no. 2 (2013): 451–76. <https://core.ac.uk/download/pdf/229718999.pdf>
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Sripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung:

- Penerbit ALFABETA Bandung, 2017.
- Jazairi, A.B. *Ensiklopedi Muslim*. Bekasi: Darul Falah, 2015.
- “KDRT BUKAN LAGI RANAH PRIVAT, SEGERA LAPORKAN JIKA ANDA MENEMUKAN KASUSNYA!” March 9, 2018. <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1668/kdrt-bukan-lagi-ranah-privat-segera-laporkan-jika-anda-menemukan-kasusnya>.
- Lasmadi, Sahuri. “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4 (5) (2011). <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530>
- Marsaid. *Al-Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Masyrofah, N. Irfan & *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad, Husen. *Islam Agama Rumah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKis, 2004.
- Mulyadi, Lilik. “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik.” *Yustisia* 2, no. 1 (2013) <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054>
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Edited by Logung Pustaka. Yogyakarta, 2004.
- Najemi, Usman dan Andi. “Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>
- Niza, Irwan, and Abdul Sakban. “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan.” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.783>.
- Prihatini, Lilik. “Prespektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana.” *Pakuan Law Review* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33751/palar.v1i1.922>
- Rabbani, Anwar. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Restorative Justice,” *Al-Adl Jurnal Hukum* 12(2),2020.
- Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono. “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Law Reform* 12, no. 2 (2016): 266–76. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15879>
- Ramiyanto. “Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12 (2), 2015. <https://e->

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/404

- Rani, Febrina Hertika, and Luil Maknun. "Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain." *Lex Librum* 6, no. 2 (2020): 119–29. <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.185>
- Reyner, and Dian Adriawan Daeng Tawang. "Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Hukum Adigama*, n.d., 1–26.
- Rizal, Moch Choirul. "MEDIASI PENAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017).
- Rozah, Umi. "Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perdana Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 39 (3), 2010. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5061>
- Sabuni, M.A. *Tafsir Ayat Al Ahkam Jilid 1*. Damaskus: Maktabah al Ghazali, 1980.
- Santy. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)." *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.407>
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pres, 1985.
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Mahkamah* 9, no. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.287>
- Surbakti, Natangsa. "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2014). <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4188>
- Taufani, Suteki G. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Tegar S.M Sijabat. "Dapatkan Hakim Melakukan Mediasi Kasus KDRT? - Klinik Hukumonline," *May* 11, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9561d6c8d80/dapatkan-hakim-melakukan-mediasi-kasus-kdrt>.
- Tri Jata Ayu Pramesti. "Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak - Klinik Hukumonline," *August* 25, 2014. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Wahyudi, E. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Qanun* 1, no. 20 (2017). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>
- Zuhaili, W.A. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Jakarta: Darul Fikir, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Nazariyah Al-Darurah As-Shariyah*. Damaskus: Muassasah ar-Risalah, n.d.